

**PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA PADA
ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912
DI KANTOR OPERASIONAL MAGELANG MUNTILAN
TAHUN 2004
(STUDI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**SOFIA NUR'AINI
NIM : 00380027**

DI BAWAH BIMBINGAN :

- 1. DRS. H. BARMAWI MUKRI, SH. M.Ag.**
- 2. DRS. YUSUF KHOIRUDIN , SE. M.Si.**

**MU'AMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004**

DRS. H. BARMAWI MUKRI, SH. M.Ag.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Sofia Nur'aini
Lamp : 1 eksemplar

Kepada Yang Terhormat.
Bapak. **Dekan Fakultas Syari'ah**
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di –
YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami selaku pembimbing, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Sofia Nur'aini yang berjudul :


PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA PADA ASURANSI JIWA BUMIPUTERA 1912 KANTOR OPERASIONAL MAGELANG MUNTILAN TAHUN 2004 (STUDI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM) sudah dapat segera di Munaqasyahkan.

Kemudian kami menghaturkan terima kasih dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Rabiul Sani 1425 H
3 Juni 2004 M

Dosen Pembimbing I


Drs. H. Barmawi Mukri, SH. M. Ag.
NIP.150088750

Drs. A. YUSUF KHOIRUDIN, SE. Msi.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Sofia Nur'aini
Lamp : 1 eksemplar

Kepada Yang Terhormat.
Bapak. **Dekan Fakultas Syari'ah**
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di –
YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami selaku pembimbing, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Sofia Nur'aini yang berjudul :


PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA PADA ASURANSI JIWA BUMIPUTERA 1912 KANTOR OPERASIONAL MAGELANG MUNTILAN TAHUN 2004 (STUDI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM) sudah dapat segera di Munaqasyahkan.

Kemudian kami menghaturkan terima kasih dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Rabi'ul Sani 1425 H
3 Juni 2004 M

Dosen Pembimbing II


Drs. A. Yusuf Khoirudin, SE. Msi.
NIP. 150253887

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

“Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera
1912 Kantor Operasional Magelang Muntilan (Studi Perspektif Hukum Islam)

yang disusun oleh


SOFIA NUR'AINI

NIM: 00380027

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 1 Juli 2004
M/Jumadil Ula 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu
syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 13 Jumadil Ula 1425 H

1 Juli 2004




Dekan Fakultas Syariah

Drs. H. A. Malik Madaniy, MA.


NIP. 150182698

Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang


Dr. Hamim Ilyas, M. Ag.
NIP. 150235955


Sekretaris Sidang


Siti Djazimah, S. Ag.
NIP. 150282521


Pembimbing I


Drs. H. Barmawi Mukri, SH. M. Ag.
NIP. 150088750

Pembimbing II


Drs. A. Yusuf Khoirudin, SE. M. Si.
NIP. 150253887

Penguji I


Drs. H. Barmawi Mukri, SH. M. Ag.
NIP. 150088750

Penguji II


Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP. 150259417

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”*

*Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 1073.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penyusun persembahkan kepada :

1. Allah SWT, terima kasih atas segala anugerah dan pertolonganMu yang tak mampu aku hitung
 2. Almarhum Ayah dan Ibunda yang tersayang yang telah bertetes keringat dengan penuh ketulusan demi keberhasilan penyusun
 3. Kakak-kakakku dan Adikku tercinta
 4. Sahabat dan Handai Taulan yang berjasa dalam sejarahku
 5. Almamaterku tercinta (IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
 6. Dosen-Dosen, terima kasih yang tak terhingga
 7. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912
-

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد ان لا إله إلا الله وأشهد

أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلّ وسلّم على محمد وعلي اله

وأصحابه اجمعين. الطاهرين إلي يوم الدين, أما بعد.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat dan kerabatnya yang telah memberi petunjuk kepada kita sehingga kita selalu dapat berada dalam lindungan Allah SWT.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik langsung maupun tidak, moral maupun material. Untuk itu penyusun sangat mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama sekali kepada :


1. Bapak. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak. Drs. H. Barmawi Mukri, SH, M.Ag dan Bapak, Drs. Yusuf Khoirudin, SE, M.Si. yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Ramli Djamaluddin selaku pimpinan Kantor Operasional Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Magelang Muntilan, beserta stafnya yang membantu kelancaran pelaksanaan penulisan skripsi ini.

Semoga kebaikan beliau mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa ta'ala.

Selanjutnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan disana-sini. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penyusun sangat mengharapkan sumbang saran yang positif dari berbagai pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Muntilan, 21 Rabiul'Awal 1425 H
12 Mei 2004 M

Penyusun

(Sofia Nur'aini)

ABSTRAK

Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Kantor Operasional Magelang Muntilan menjadi lembaga asuransi unggulan dengan pangsa pasar kelas menengah ke bawah yang hanya ada di Muntilan. Selain itu tanpa diduga mayoritas anggota (pemegang polis) adalah beragama Islam. Dengan penelitian yang menitik beratkan pada aspek pelaksanaan perjanjian dalam sebuah lembaga asuransi masih minim, penelitian pelaksanaan perjanjian dengan problematikanya ini menjadi tantangan tersendiri bagi penyusun, dengan harapan apakah pelaksanaan asuransi jiwa di Kantor Operasional Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Magelang Muntilan telah sesuai menurut hukum Islam atau belum.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat preskriptif. Yaitu memberikan penilaian pada suatu peristiwa dengan mengadakan penilaian pada pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Magelang Muntilan yang dilihat dari segi perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan memperoleh pengetahuan bagaimana pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 di Kantor Operasional Magelang Muntilan yang kemudian pelaksanaan perjanjian tersebut ditinjau dari segi perspektif hukum Islam.

Lokasi penelitian ini adalah lembaga Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Magelang Muntilan. Sedangkan populasinya semua peserta Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dan diambil sampel sebanyak 40 orang. Teknik pengumpulan datanya melalui cara observasi, wawancara, dokumentasi, kuersioner (angket). Teknik analisa data yang digunakan adalah metode analisa kualitatif dengan menggunakan analisa deduktif yaitu dengan cara menganalisis data-data khusus yang berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Magelang Muntilan, kemudian dianalisis dengan hukum Islam.

Setelah mengadakan penelitian terhadap pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Magelang Muntilan, yang ditinjau dari perspektif hukum Islam maka penyusun dapat mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Magelang Muntilan adalah makruh menurut hukum Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGATAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
TRANSLITERASI	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A Latar Belakang Masalah	1
B Rumusan Masalah	6
C Tujuan dan Kegunaan	6
D Telaah Pustaka	7
E Kerangka Teoretik	12
F Metode Penelitian	19
G Sistematika Pembahasan	22
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN MENURUT HUKUM ISLAM	
A Pengertian Perjanjian	24
B Dasar Hukum	27
C Rukun Dan Syarat Syahnya Akad / Perjanjian	30
D Pembatalan Perjanjian	33

**BAB III PELAKSANAAN PERJANJIAN PADA ASURANSI JiWA
BERSAMA BUMIPUTERA 1912 KANTOR OPERASIONAL
MAGELANG MUNTILAN**

A	Sekilas Tentang Obyek Penelitian	35
	1. Sejarah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Magelang Muntilan	35
	2. Struktur Organisasi	39
	3. Wilayah Operasional	44
B	Pelaksanaan Perjanjian	45
C	Akibat Pelaksanaan Perjanjian	49
	1. Adanya Hak Dan Kewajiban	49
	2. Pemberian Uang Pertanggungungan Dan Santunan	51
D	Resiko Dari Pembatalan Perjanjian	61

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
PERJANJIAN ASURANSI JiWA PADA ASURANSI JiWA
BERSAMA BUMIPUTERA 1912 KANTOR OPERASIONAL
MAGELANG MUNTILAN**

A	Pelaksanaan Perjanjian	65
B	Akibat dari Adanya Pelaksanaan Perjanjian	70
	1. Timbulnya Hak dan Kewajiban	70
	2. Pemberian Uang Pertanggungungan dan Santunan	73
C	Resiko dari Pembatalan perjanjian	78

BAB V PENUTUP

A	Kesimpulan	83
B	Saran-Saran	84

DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemahan	I
2. Biografi Ulama'	II
3. Pedoman Wawancara	III
4. Daftar Responden	IV
5. Surat Keterangan	V
6. Berita Acara Penyerahan Anggaran AJB Tahun 2004	VI
7. Syarat-Syarat Umum Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912	VII
7. Izin Penelitian	VIII
8. Curriculum Vitae	IX



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Struktur Organisasi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Magelang Muntilan.....	42
Tabel 2 Tabel Contoh ketentuan pembayaran meninggal dunia, masa percobaan (observasi) 1 (satu) / klas-A.....	53
Tabel 3 Jumlah pengajuan klaim uang pertanggungan dan santunan peserta Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Magelang Muntilan, Januari-Juni 2004.....	60
Tabel 4 Jumlah wanprestasi Peserta Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Magelang Muntilan, Januari- Juni 2004.....	63
Tabel 5 Data Angket Peserta Asuransi Jiwa Pada Asurasi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Magelang Muntilan Dari 4 (Peserta Asuransi Jiwa).....	64

TRANSLITERASI

Sistem transliterasi kata-kata Bahasa arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada buku Pedoman Trnasliterasi Arab Latin yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1988 dan 0543.b/U/1987.

Adapun pedomannya sebagai berikut :

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	sa'	š	s. dengan titik atas
ج	jim	j	-
ح	ha'	ḥ	h dengan titik bawah
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	ẓ	z dengan titik atas
ر	ra'	r	-
ز	za'	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	ṣ	s dengan titik bawah
ض	dad	ḍ	d dengan titik bawah
ط	ta	ṭ	t dengan titik bawah

ظ	za	ẓ	z dengan titik bawah
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	pfa	f	-
ق	qaf	q	-
ك	ka	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
ه	ha	h	-
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	y	-

II. Konsonan Rangkap (Karena Syaddah ditulis rangkap)

متعقّد ين = ditulis muta' aqqidin

عدّة = ditulis 'iddah

III. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

هبة = ditulis hibah

جزية = ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila dihidupkan karena merangkai dengan kata lain ditulis “t”

نِعْمَةُ اللَّهِ = ditulis ni'matullah

زَكَاةُ الْفِطْرِ = ditulis zakatul fitri

IV. Vokal Pendek

َ = (fathah) ditulis a

ِ = (Kasrah) ditulis i

ُ = (Dammah) ditulis u

V. Vokal Panjang

1. Fathah + Alif ditulis “a”

جَاهِلِيَّةٌ = ditulis jahiliyyah

2. Fathah + Alif maqsur ditulis “a”

يَسْعِي = ditulis yas'a

3. Kasrah + Ya' mati ditulis “i”

مَجِيدٌ = ditulis majid

4. Dammah + Wawu mati ditulis “u”

فُرُوضٌ = ditulis furud

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis "ai"

بينكم = ditulis bainakum

2. Fathah + Wawu mati ditulis "au"

قول = ditulis qaul

VII. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم = ditulis a'antum

أعدت = ditulis u'iddat

لئن شكرتم = ditulis la'in syakartum

VIII. Kata Sambung Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis "al-"

القرآن = ditulis al-Qur'an

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf satunya.

السماء = ditulis as-sama'

IX. Huruf Besar

Dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan Kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi ataupun pengucapannya

ذوي الفروض = ditulis zawi-furud atau zawil al-furud

أهل السنة = ditulis ahlussunnah atau ahl as-sunnah



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan ekonomi dan sosial tidak bisa lepas dari perjalanan kehidupan manusia di muka bumi ini. Kekhawatiran manusia akan dampak yang ditimbulkan dari kerugian/kecelakaan diri maupun kematian, mengharuskan manusia untuk berpikir dan berusaha mencari jalan keluar yang berimplikasi pada diri sendiri maupun orang yang ditinggalkan atau yang diwakilkan. Berkaitan dengan hal tersebut:

¹ ..وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله...

Banyak upaya dilakukan manusia guna meminimalisir kekhawatiran tersebut, antara lain dengan cara menghindari, atau melimpahkannya kepada pihak-pihak lain di luar dirinya sendiri. Usaha manusia untuk menghindari dan melimpahkan resikonya kepada pihak lain beserta proses pelimpahan sebagai suatu kegiatan, merupakan embrio atau cikal bakal perasuransian (lembaga Asuransi) yang dikelola sebagai suatu kegiatan ekonomi sampai saat ini.

¹ Q. S. Al-Baqarah (2): 110

Bertumbuhnya lembaga-lembaga Asuransi Jiwa hingga di tingkat perkotaan kecil (Kecamatan) telah menjadi fenomena menarik untuk dikaji, Lembaga asuransi dewasa ini telah menjadi alternatif pilihan masyarakat untuk menghindari resiko ketidakpastian. Begitu pun halnya di wilayah Muntilan, kota Kecamatan dengan mayoritas penduduk beragama Islam dan terdapat beberapa Pondok Pesantren yang terbilang besar dan terkenal seperti contohnya pondok Pabelan, Darussalam, dan Al-Iman dan lain-lainnya, yang tidak luput dari invasi Lembaga Asuransi Jiwa salah satunya Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yang berdiri pada tanggal 12 Februari 1912 di Magelang dengan visi “mensejahterakan masyarakat Indonsia melalui Asuransi Jiwa” telah menjadi perusahaan asuransi jiwa nasional tertua dan terkenal dengan pemegang polis terbanyak untuk perusahaan asuransi jiwa lokal.

Salah satu kekuatan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 terletak pada sistem kepemilikan dan kekuasaan yang unik karena bentuk badan usahanya yang “*mutual*” atau “usaha bersama”. Jalannya perusahaan ditentukan oleh BPA (Badan Perwakilan Anggota) yang terdiri dari Wakil Pemegang Polis yang sekaligus pemilik perusahaan, sedang operasional berada ditangan Direksi yang berpengalaman dalam bidang Asuransi Jiwa, dengan didukung oleh 500 lebih kantor pelayanan baik ditingkat Propinsi,

Kabupaten maupun Kecamatan disebut juga dengan istilah Kantor Operasional.²

Produk dasar Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, yang dipasarkan merupakan hasil perpaduan atau gabungan dari produk dasar asuransi jiwa yang meliputi; Asuransi Jangka Warsa, Asuransi Seumur Hidup dan Asuransi Berbentuk Tabungan Murni. Dari perpaduan tiga jenis pokok dasar asuransi jiwa, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 memiliki standar asuransi jiwa, yang sekaligus menjadi produk asuransi jiwa yang ditawarkan, antara lain; Beasiswa Berencana, Dana Bahagia, Swadana, Eka Waktu Ideal, Dana Sejahtera, Multi Guna, Dwi Guna, Jaminan Keluarga, Indowment Cash Plan, Dana Keluarga dan Asuransi Jiwa Eka Waktu Ideal.³

Pada pelaksanaannya masyarakat yang ingin mengikuti produk-produk yang ditawarkan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 seperti tersebut di atas, harus melalui prosedur umum yang berlaku di dunia asuransi, yaitu adanya surat perjanjian (polis) yang memuat perjanjian asuransi jiwa antara tertanggung dengan perusahaan Asuransi Jiwa.

² Modul 02 Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, *Mengenal Asuransi Jiwa Bumi Putera 1912*, (Seto, 2000), hlm. 2

³ Modul 05 Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, *Plan-plan Asuransi Jiwa Standard Yang di Pasarkan*, Divisi Asuransi Jiwa Standard, Asuransi Jiwa Bumiputera 1912, 2000.

Namun pada prakteknya kadang terjadi pelanggaran perjanjian atau dalam istilah lain dinamakan dengan “*wanprestasi*”, terutama dari pihak tertanggung, ada yang melaksanakan perjanjian tersebut sampai selesai dan ada pula yang tidak. Misal: dalam hal pembayaran premi ada yang melaksanakannya sesuai batas waktu sesuai dengan kontrak/perjanjian, dan ada pula tertanggung yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran premi sampai masa kontrak.

Bagi tertanggung yang melaksanakannya batas waktu sesuai dengan kontrak/perjanjian tidak mesti mendapat santunan karena masih terdapat klausul-klausul dalam polis yang menjadi acuan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 untuk menentukan dapat atau tidaknya tertanggung menerima santunan, dengan demikian bukan hanya dilihat dari kewajiban pembayaran premi tertanggung kepada pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, akan tetapi dilihat juga kewajiban (ketaatan) tertanggung terhadap klausul-klausul lainnya yang terdapat di dalam polis

Adapun bagi tertanggung yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran premi, pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 mempunyai sanksi tersendiri yaitu pertanggungungan yang telah ada dalam perjanjian tersebut dapat dikatakan kadaluarsa dengan demikian tertanggung tidak mendapatkan santunan apapun. Begitu pula perusahaan dalam hal ini Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 melakukan tindakan wanprestasi,

misal; tidak membayar ganti kerugian atau evenement, bertanggung dapat menggugat penanggung ke pengadilan.

Dari uraian di atas, penyusun merasa tertarik untuk mengadakan penelitian tentang pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 pada Kantor Operasional Magelang Muntilan dari segi hukum perspektif Islam.

Daya tarik penelitian tersebut terjadi mengingat Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Magelang Muntilan menjadi lembaga asuransi unggulan dengan pangsa pasar kelas menengah ke bawah yang hanya ada di Muntilan, selain itu mayoritas anggota (pemegang polis) adalah beragama Islam. Dengan demikian penelitian pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa di Kantor Operasional Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Magelang Muntilan menjadi tantangan tersendiri bagi penyusun, dengan harapan apakah pelaksanaan asuransi jiwa di Kantor Operasional Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Magelang Muntilan telah sesuai menurut hukum Islam atau belum.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 di Kantor Operasional Magelang Muntilan tahun 2004.
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 di Kantor Operasional Magelang Muntilan tahun 2004.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian :
 - a. Untuk memperoleh pengetahuan bagaimana pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 pada Kantor Operasional Magelang Muntilan.
 - b. Untuk memperoleh pengetahuan bagaimana pelaksanaan asuransi jiwa pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 menurut hukum Islam.
2. Kegunaan Penelitian.
 - a. Memberikan gambaran umum pelaksanaan asuransi jiwa pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 pada Kantor Operasional Magelang Muntilan.

- b. Memberikan gambaran pelaksanaan asuransi jiwa pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yang dianalisis menurut hukum Islam
- c. Menambah dan mengembangkan wawasan ilmu Syari'ah khususnya Mu'amalah dalam hubungan dengan asuransi jiwa.

D. Telaah Pustaka

Menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis dalam bukunya *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, buku ini khusus hanya membahas tentang perjanjian dengan berbagai bentuknya, terdapat disana tentang pengertian perjanjian dari kamus umum Bahasa Indonesia bahwa perjanjian adalah merupakan persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut di persetujuan itu.⁴

Sedang menurut Abdul Kadir Muhammad (1990) dalam bukunya *Pokok-Pokok Hukum pertanggunggan*, disana banyak membahas yang berkaitan tentang pertanggunggan, salah satunya disebutkan Polis adalah sebagai alat bukti tertulis bahwa telah terjadi pertanggunggan antara

⁴ Chairuman Pasaribu, K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 1.

penanggung dan tertanggung. Dalam polis disebutkan semua ketentuan dan persyaratan tentang pertanggungan yang dibuat.⁵

Menurut ketentuan pasal 256 KUHD, dalam setiap polis, harus memuat hal-hal sebagai berikut⁶

1. Hari dibuatnya perjanjian pertanggungan
2. Nama orang yang mengadakan perjanjian pertanggungan, untuk diri sendiri atau orang ketiga.
3. Uraian yang cukup jelas mengenai benda pertanggungan.
4. Jumlah yang dipertanggungkan,
5. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh penanggung
6. Saat bahaya mulai berjalan dan berakhir untuk tanggungan sipenanggung
7. Premi pertanggungan tersebut

Masih menurut Abdul Kadir disamping syarat-syarat umum tersebut di atas, dalam polis harus disebutkan juga isi polis dari berbagai pertanggungan yang diadakan lebih dulu, dengan ancaman batal, jika tidak disebutkan.⁷

⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Pertanggungan*, cet. ke-3 (Bandung: Citra Aditya, 1990), hlm. 58.

⁶ *Ibid.*,

⁷ *Ibid.*, hlm. 59.

Dalam prakteknya setiap perusahaan pertanggungan telah menyusun polisnya masing-masing dengan syarat-syarat tertentu pula. Dari syarat-syarat yang dicantumkan dalam polis itu, timbullah bermacam-macam polis yang satu dengan yang lain berbeda, bahkan menjurus kepada persaingan yang tidak sehat antara sesama penanggung. Demikian juga bagi tertanggung, akan dirasakan amat sulit memilih pertanggungan mana yang akan dijadikan penanggung, karena tiap-tiap perusahaan mempunyai syarat-syarat yang dapat menguntungkan dan merugikan.⁸

Secara umum perjanjian Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Magelang Muntilan berlandaskan KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) dan Undang-undang No.2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan Himpunan Peraturan Perasuransian. Namun demikian setiap perusahaan Asuransi Jiwa memiliki syarat-syarat polis tersendiri yang berbeda tergantung visi dan misi yang akan dicapai oleh perusahaan asuransi tersebut, begitupun halnya dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Magelang Muntilan, memiliki pokok-pokok perjanjian yang terangkum dalam syarat-syarat umum polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. yang secara umum mengatur tentang tata cara pembayaran premi, Nilai tunai, penghentian pembayaran premi oleh tertanggung, hak dan kewajiban tertanggung, Pembayaran jaminan

⁸ *Ibid.*, hlm. 61

atau Santunan dan Penggantian Pemegang Polis.⁹ Dengan demikian ketentuan atau polis secara tidak langsung merupakan perlindungan kepada pihak tertanggung.

Dalam perjanjian pertanggungan sering juga ditentukan janji-janji khusus yang dicantumkan dengan tegas di dalam polis, yang lazim disebut klausa pertanggungan. Maksudnya ialah untuk mengetahui sampai dimana batas tanggung jawab penanggung dalam pembayaran ganti kerugian apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian.

Macam-macam klausa pertanggungan itu tergantung pada sifat benda pertanggungan, macam bahaya yang mengancam dalam tiap-tiap pertanggungan.

Adapun klausul pertanggungan pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Magelang Muntilan sesuai yang tercantum dalam syarat-syarat umum polis Asuransi Jiwa Bersama tentang perkecualian Pasal 13, sebagai berikut:¹⁰

1. Badan akan membayar nilai tunai kepada yang ditunjuk, jika asuransinya telah telah mempunyai nilai tunai dan tertanggung meninggalk dunia akibat:

⁹ Syarat-syarat Umum Polis Asuransi Jiwa Bumi Putera 1912

¹⁰ *Ibid.*,

- a. Bunuh diri dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak mulai asuransi atau sejak pemulihan polis.
 - b. Dihukum mati oleh Lembaga Peradilan yang berwenang
 - c. Teribat dalam perkelahian dan tidak sebagai orang yang mempertahankan diri
 - d. Perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh tertanggung
 - e. Kecelakaan segala bentuk penerbangan non komersil dimana tertanggung pada saat itu bertindak selaku pilot/awak dan tidak membayar premi tambahan aviasi sesuai ketentuan.
2. Badan akan membayar santunan 50% (lima puluh per seratus) dari uang pertanggungan jika tertanggung meninggal akibat penganiayaan, perbuatan kekerasan dan pemberontakan huru-hara, pengacauan atau perbuatan teror.
3. Badan bebas dari kewajibannya untuk membayar santunan dan apapun juga kepada yang ditunjuk, jika tertanggung meninggal dunia akibat perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau kekhilafan besar atau keterlibatan oleh salah satu dari mereka yang berkepentingan dalam polis ini (pemegang polis/yang ditunjuk)..

Begitu juga dalam pembahasan asuransi nanti penyusun juga menggunakan buku Doktrin Ekonomi Islam jilid 4 karya Afzalur Rahman yang disana banyak sekali mengupas sistem ekonomi Islam terutama sekali dengan yang berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu asuransi.

Dengan aneka referensi tersebut sangat membantu dalam pembahasan penelitian perjanjian nanti yaitu kerjasama kemitraan asuransi jiwa antara Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Magelang Muntilan dengan pesertanya, adapun penyusun menjadikan Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Magelang Muntilan sebagai judul bahasanya, mengingat, penelitian yang menitik beratkan pada aspek pelaksanaan perjanjian dalam sebuah lembaga asuransi masih minim. Maka penyusun mengambil judul diatas karena ketertarikannya pada problematika pelaksanaan perjanjian pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Magelang Muntilan. Dalam pembahasannya nanti dalam masalah tentang perjanjian/aqad dalam Islam penyusun menggunakan buku *Asas-asas Hukum Muamalat* Karya Ahamad Azhar basjir yang disana banyak mengulas pengertian aqad.

E. Kerangka Teoretik

Asuransi merupakan suatu perbuatan hukum yang berkaitan dengan penanggulangan terhadap risiko, karena asuransi itu sendiri menanggulangi adanya risiko di sana ada pelimpahan tanggung jawab memikul beban risiko tersebut, kepada pihak lain yang sanggup mengambil alih tanggung jawab. Ketika terjadi pemindahan tanggung jawab itu terjadi harus disertai akad atau ijab qabul. Dengan demikian asuransi termasuk dalam kategori hukum perjanjian.

Islam telah mewajibkan dikuatkannya akad-akad demi terjaminnya hak-hak dan tegaknya keadilan diantara sekalian manusia, maka Islam juga memperhatikan agar akad-akad itu dapat terjamin, terhindar dari perebutan dan kekhilafan serta mereka dapat menegakkan keadilan manakala terjadi perselisihan faham dan pertentangan.¹¹ Seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an:

يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه¹²

Demikian halnya dalam masalah perjanjian hendaknya dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dalam bentuk tulisan yang menggambarkan hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak secara jelas, sehingga apabila terjadi perselisihan di kemudian hari dapat diselesaikan berdasarkan kesepakatan tersebut.

Perjanjian diadakan dengan maksud agar masing-masing pihak yang berakad memperoleh hak yang legal dan ridha terhadap isi perjanjian itu. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyah*.

الأصل في العقد رضي المتعاقدين و نتيجته ما إلتزمه بالتعاقد¹³

¹¹ Abu Ahmadi dan Anshari Umar Sitanggal, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip dan Tujuan-tujuannya*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1980), hlm.187-188).

¹² Q. S. Al-Baqarah (2): 282

¹³ Asjmuni Abdurrahman, *Qoidah-qoidah Fiqh*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1976), hlm.44.

Disamping itu Allah SWT, telah memerintahkan agar setiap orang yang bersepakat dalam perjanjian, hendaknya merasa terikat dengan persyaratan yang telah disepakatinya, seperti dalam firman-Nya:

14 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَفُوا بِالْعُقُودِ

Mengenai teori-teori yang berkaitan dengan aqad menurut Hasbi Ash Shiddieqy, ada dua macam teori yaitu teori perikatan (*Nadhariyah Uqud*) dan teori hak, dalam hal teori hak yang dimaksud adalah teori hak milik atau teori kepemilikan (*Nadhariyah Milkiyah*).¹⁵

1. Teori Perikatan (*Nadhariyah Uqud*)

Dengan memperhatikan ta'rif aqad Hasbi Ash Shiddieqy memberikan pengertian tentang aqad yaitu "*suatu amal iradi musytarak yaqumu alattaradi*" (suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang berdasarkan persetujuan masing-masing).¹⁶

Ada empat unsur yang harus dipenuhi dalam suatu akad:

- a. *Aqid*, Terkadang masing-masing pihak terdiri dari seseorang dan terkadang terdiri dari beberapa orang.

¹⁴ Q. S. Al-Maidah (5): 1

¹⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), hlm. 22.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 23.

- b. *Mahallul'aqdi* atau *Ma'qud 'alaih*, ialah benda yang menjadi obyek aqad, seperti benda-benda yang dijual dalam aqad ba'i (jual beli), yang dalam asuransi adalah jaminan yang dipertanggungjawabkan.
- c. *Maudhu'ul aqdi* ialah tujuan aqad atau maksud pokok mengadakan aqad itu. Contohnya dalam asuransi adalah agar seseorang itu hidupnya merasa terjamin dari apa yang dipertanggungjawabkannya kepada pihak penanggung yaitu badan asuransi.
- d. *Ijab* dan *qabul* yaitu sighatul aqdi, atau ucapan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak. Sighatul aqdi ini memerlukan tiga syarat:
- 1) Harus terang pengertiannya
 - 2) Harus bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*
 - 3) Memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan¹⁷

Adapun yang dimaksud dengan aqad atau perjanjian adalah setia kepada Allah SWT, dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari.¹⁸

Dari ketentuan hukum di atas dapat dilihat, bahwa apabila seseorang itu tidak setia terhadap apa yang telah mereka perjanjikan adalah suatu

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 24

¹⁸ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian...*, hlm. 2.

perbuatan melanggar hukum, dan apabila seseorang itu telah melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum, maka kepada pelakunya dapat dijatuhi sangsi. Penjatuhan sangsi tersebut dengan alasan melanggar perjanjian atau yang dalam istilah lain dinamakan dengan “wanprestasi”.¹⁹

Secara umum pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Namun demikian pembatalan perjanjian dilakukan apabila:

1. Jangka waktu perjanjian telah berakhir
2. Salah satu pihak menyimpang dari apa yang diperjanjikan, dan
3. Jika ada bukti kelancaran dan bukti pengkhianatan (penipuan)²⁰

Dalam fiqh muammalah wanprestasi merupakan akibat dari pengaruh perjanjian/aqad yaitu yang disebut *Luzum*, *Luzum* maknanya ialah “Salah seorang dari dua orang yang beraqad tidak dapat melepaskan diri dari ikatan aqad selama mereka berdua belum sepakat untuk *iqalah*, (*taqayul*), karena aqad yang telah dilakukan, merupakan ikatan atau pengikat yang mengikat kedua belah pihak. Maka *iradah* salah satu pihak tidak merusakkan *iradah* yang sepihak lagi²¹

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ *Ibid.*, hlm. 4.

²¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh...*, hlm. 55.

Adapun sifat-sifat *luzum* dapat hilang dari *aqad lazim* dalam tiga keadaan, yaitu:

1. *Halatul fasad*

Aqad yang fasid memberi hak kepada masing-masing pihak, bahkan kepada hakim memasahkan aqad selama tidak ada mani'syar'i. Aqad yang dapat difasahkan, dipandang aqad tak ada *luzum*. Atau dikatakan dalam istilah fiqh, ("maslubul *luzum*")

2. *Halatul ikrah*

Aqad-aqad yang dilakukan atas dasar paksaan memberi hak kepada si aqad yang melakukan untuk memfasahkan aqad, atau meneruskannya, sesudah tidak ada paksaan lagi. Maka terhadapnya dikatakan aqad *maslubul luzum*. Aqad *ikrah* dikatakan aqad *maslubul luzum*, karena *mustakrah* yang dipaksa itu masih berhak meneruskan, atau tidak meneruskan.

3. *Halatul khiyarat*

Adanya *khiyar* bagi salah satu pihak dalam memasahkan aqad, berarti mencabut sifat *luzum* dari aqad yang *lazim* itu. Sesuatu aqad yang *lazim*, tapi ada hak *khiyar* berarti aqad itu sudah dicabut hak *luzum*nya. Karena, kalau ada *luzum*nya, tak ada *khiyar*. Dan dalam inilah, para fuqoha

mengatakan:”di antara syarat *luzum aqad*, ialah *aqad* itu tidak mempunyai *khiyar* “²²

Adat istiadat atau kebiasaan (*urf*) dalam hal ini mempunyai peranan penting sebagai salah satu dalil untuk menentukan hukum syara’, kaidah hukum Islam menyatakan:

المعروف عرفا كالمشروط شرطا²³

Adat istiadat (*urf*) yang digunakan sebagai pelaksanaan perjanjian dapat dijadikan sumber hukum Islam apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. *Urf* tidak berlawanan dengan *nas* yang tegas
2. *Urf* menjadi adat yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat
3. *Urf* itu merupakan *urf* yang umum, karena hukum yang umum tidak dapat diterapkan dengan *urf* yang khusus.²⁴

Hukum yang dibina atas dasar *urf* berubah menurut masa dan tempat asal tetap dalam bidang perbuatan yang dibolehkan. Para ulama’ telah menjadikan adat atau *urf* sebagai dasar hukum asal tidak

²² *Ibid.*, hlm. 63.

²³ Asjmundi Abdurrahman, *Qoidah-qoidah...*, hlm.125.

²⁴ M. hasbi Ash-Shieddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet.ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 477.

menimbulkan suatu kerusakan atau kemaslahatan atau menyalahi
*nas.*²⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi secara langsung dengan sistematis dan terprogram.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif yaitu memberikan penilaian pada suatu peristiwa dengan mengadakan penilaian pada asuransi jiwa pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dari segi perspektif hukum Islam.

3. Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang penulis susun dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut :

a. Metode Observasi

Adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan (data) yang diperoleh dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara

²⁵ *Ibid.*, hlm.419.

sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan.²⁶

Metode ini penyusun gunakan untuk memperoleh data tentang gambaran umum Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Kantor Operasional Magelang Muntilan yang meliputi sejarah berdirinya, dasar dan struktur organisasi yang ada di sana berikut dengan tugas-tugasnya.

b. Metode Interview (Wawancara)

Adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan (data) dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan.²⁷

Adapun metode wawancara yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin dengan objek wawancara adalah: Kepala Kantor Operasional Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Magelang Muntilan, Ketua Bagian Administrasi dan Keuangan, Supervisor dan Karyawan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, Masyarakat (pemegang polis) di wilayah objek penelitian. Penggunaan ini dimaksudkan guna memperoleh keterangan mengenai masalah-masalah yang menyangkut obyek

²⁶ Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hlm. 76.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 82

penelitian. Metode ini penulis terapkan pada seluruh subyek penelitian.

c. Metode Dokumentasi

Adalah mencari data berupa catatan, transkrip, buku, modul, majalah, surat kabar, prestasi, notulen rapat, legger, agenda, buku-buku asuransi menurut Islam dan sebagainya.²⁸

Metode ini penyusun gunakan untuk memperoleh data mengenai pengertian perjanjian asuransi, cara / prosedur masuk peserta asuransi jiwa, mekanisme pelaksanaan yang ada di sana berupa pemberian uang pertanggungan dan santunan, akibat-akibat dari pembatalan perjanjian asuransi di atas.

4. Pendekatan

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan normatif yaitu analisa data pendekatan dengan mengacu pada al-Qur'an dan as-Sunnah sesuai dengan prinsip hukum Islam untuk memperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu sesuai tidak dengan keketentuan syari'at.

5. Metode Analisa Data.

Dalam menganalisa data ini adalah metode analisa kualitatif dengan menggunakan analisa deduktif yaitu dengan cara menganalisis data-data khusus yang berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa pada

²⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 104.

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Magelang Muntilan, kemudian dianalisis dengan hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini di bagi menjadi lima bab yang sistematis dan logis yang dapat diuraikan dalam rangkaian sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Oleh karena yang diteliti ini merupakan pelaksanaan perjanjian yang dalam istilah hukum Islam adalah akad, maka sebagai landasan hukum untuk memecahkan persoalan dalam penelitian ini dalam Bab kedua adalah tinjauan umum perjanjian menurut hukum Islam yang terdiri atas dasar hukum dari perjanjian, pengertian perjanjian, rukun dan syarat sahnya akad / perjanjian, pembatalan perjanjian.

Bab ketiga, adalah penyusun mendiskripsikan tentang pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Magelang Muntilan. Pada bab ini dijelaskan sekilas yaitu: sekilas tentang obyek penelitian yang berupa: sejarah berdirinya, struktur organisasi dan tugas-tugasnya, wilayah operasional, pelaksanaan perjanjian, akibat dari pelaksanaan perjanjian, akibat dari pembatalan perjanjian.

Bab keempat, merupakan analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Magelang Muntilan. Ada beberapa aspek yang menurut penyusun perlu dianalisis yaitu, pelaksanaan perjanjian, akibat dari pelaksanaan perjanjian, dan resiko dari adanya pembatalan perjanjian.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan . Pada bab ini dijelaskan jawaban atas beberapa persoalan yang menjadi pokok pembahasan yang kemudian dilengkapi dengan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengadakan penelitian terhadap pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Magelang Muntilan, yang ditinjau dari perspektif hukum Islam, yang telah diuraikan dari bab sebelum ini, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Operasional Magelang Muntilan adalah sah menurut hukum Islam karena memenuhi syarat-syarat dan rukun perjanjian / aqad menurut hukum Islam.
2. Akan tetapi dalam pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa dalam hal pembatalan perjanjian, resiko akibat batalnya perjanjian (sangsi) tersebut tidak disukai oleh sebagian peserta asuransi. Dan hal tersebut dapat merubah hukum pelaksanaan perjanjian tersebut menjadi makruh.

Dari dua point keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa pada Asuransi Jiwa Bersama

Bumiputera 1912 Kantor Operasional Magelang Muntitan adalah makruh menurut hukum Islam.

B. Saran-saran.

Adapun saran-saran yang dapat penyusun sampaikan agar lebih diperhatikan oleh Asuransi Jiwa Bumiputra 1912 bersama stafnya terutama dalam hal pelaksanaan perjanjiannya:

1. Dengan prosentase peserta Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra 1912 kantor Operasional Magelang Muntitan adalah mayoritas beragama Islam, hendaklah dalam segala perbuatan atau aktivitas usahanya hendaklah benar-benar memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam hukum Islam.
2. Walaupun perjanjian asuransi jiwa pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 kantor Operasional Magelang Muntitan pada nantinya akan disepakati oleh peserta yang mengikutinya, hendaklah perusahaan benar-benar memperhatikan hak-hak peserta dan memberikan pelayanan yang lebih baik, sehingga dalam pelaksanaannya perjanjian tersebut menjadi lancar. Agar image yang baik terhadap Asuransi Jiwa Besama Bumiputera 1912 kantor Operasional Magelang Muntitan tetap melekat dihati masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang, Toha Putra 1989.

B. Hadis

'Al-Ainy, Badruddin Muhammad Bin Ahmad, *Umdatul Qary : Syarh Shahih Bukhari*, 21 jilid, cet. ke-1, Damaskus: Dar al- Fikr, -855 H.

Al-Qazwaini, Muhamad bin Yazid Abdullah Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, "Kitab al-Ahkam Bab Haqiqi Yadurra bi Jarihi", 15 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

C. Kelompok Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, *Qoidah-qoidah Fiqh*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1976.

Azhar Basjir, Ahmad, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia, 1993.

Hanafi, Ahmad, *Ushul Fiqh*, cet. ke-5, Jakarta: Widjaya, 1971.

Muchtar, Kamal, Drs. H., dkk, *Ushul Fiqh*, 3jilid, Yogyakarta: P.T. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, 14 Jilid., Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.

Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

-----, *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001

Yahya, Mukhtar dan Rahman, Fatchur, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, cet. ke-10., Bandung; PT. Al-Ma'arif, 1983.

D. Kelompok Hukum

Ahmadi, Abu dan Umar Sitanggal, Anshari, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip dan Tujuan-tujuannya*, Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1980.

Hartono, Sri Rejeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan*, cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 1997.

Idamy, Dahlan, *Karakteristik Hukum Islam*, cet.ke-1, Surabaya: Al-Ikhlash, 1994.

Muhammad, Abdul Kadir, *Pokok-pokok Hukum Pertanggung*, cet. ke-3 Bandung: Citra Aditya, 1990.

Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indoneia*, Jakarta; Balai Pustaka, 1919.

Pasaribu, Chairuman dan K. Lubis, Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet.ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid IV, Soeroyo, Nastangin, PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta: 2003

Sabiq, Ash-sayyid , *Sumber Kekuatan Hukum Islam*, Alih Bahasa, salim bahreisy, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.

Shieddieqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, cet.ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1986.

Zuhdi, Masjfuk, Prof. Drs.H., *Pengantar Hukum Syari'ah*, cet. ke-2, Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1990.

E. Kelompok Lain

Sudijono, Anas, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Press, 1996.

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

- Diktat Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, *Bumiputera Menyongsong Abad 21*, Jakarta: PT. Mardi Mulyo, 1992.
- Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum*, Semarang: CV. Aneka, 1977.
- Poerwodarminto, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, 4 Jilid, Soeroyo, Nastangin, PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta: 2003.
- Bumiputera, *Petunjuk Operasional Pemasaran Asuransi Jiwa dan Tabel Premi*, Bumiputera Divisi Asuransi Perorangan, Jakarta, 2004.
- Syarat-syarat Khusus dan Aggaran Dasar Asuransi Jiwa Bumi Putera 1912*, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.
- Modul 02 Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, *Mengenal Asuransi Jiwa Bumiputera 1912*, Seto, 2000
- Modul 05 Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, *Plan-plan Asuransi Jiwa Standard Yang di Pasarkan*, Divisi Asuransi Jiwa Standard, Asuransi Jiwa Bumiputera 1912, 2000.



TERJEMAHAN

I. Terjemahan

No	Hal	No. Fotnot	Terjemahan
			BAB I
1.	1	1	“ Dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah.”
2.	13	12	“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..”.
3.	14	13	Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad, hasilnya apa yang saling diizinkan oleh perakadan itu.
4.	14	14	“ Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu ”.
5.	18	23	Sesuatu yang telah terkenal menurut ‘urf, seperti sesuatu yang disyaratkan dengan suatu syarat.
			BAB II
6.	27	8	“ Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu ”.
7.	27	9	“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..”.
8.	27	10	“ Semua orang-orang Islam berada diatas syarat-syarat yang mereka buat ”.

9.	28	11	Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum lantaran berubahnya masa.
BAB IV			
10	68	4	Tulisan itu sama dengan ucapan
11.	69	5	“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..”.
12.	69	6	“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu ”.
13.	70	7	“ Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu ”.
14.	70	8	“ Semua orang-orang Islam berada diatas syarat-syarat yang mereka buat ”.
15.	72	10	“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil ”.
16.	72	11	Kerugian dibebankan karena sebab orang yang telah mendapat keuntungan.
17.	75	12	Rela dengan sesuatu adalah rela dengan akibat yang terjadi dari padanya.
18.	75	13	Sesuatu yang telah terkenal menurut ‘urf, seperti sesuatu yang disyaratkan dengan suatu syarat.
19.	76	14	“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu

			menuliskannya..”.
20.	77	15	“ Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.
21	77	16	Menolak kemafsadahan lebih di dahulukan dari pada menarik kemaslahatan.
22	79	17	“ Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidilharam, maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka...”
23	79	18	“Dan jika kamu mengetahui pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat’.
24	80	20	“ Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan”.
25	80	21	Hukum pokok pada aqad, adalah berlaku sah.
26	81	22	Rela dengan sesuatu adalah rela dengan akibat yang terjadi dari padanya.
27	82	24	“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan kamu.....’.

BIOGRAFI ULAMA

1. Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 Nopember 1928. Alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (sekarang IAIN Sunan Kalijaga) Yogyakarta tahun 1950. Beliau memerperdalam bahasa Arab di Universitas Bagdad pada tahun 1957-1958. Memperoleh gelar Magister pada Universitas Cairo dalam Dirasah Islamiyah tahun 1965. Mengikuti pendidikan Purna Sarjana Filsafat pada Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tahun 1971-1972. Lektor pada Universitas Gajah Mada dalam Filsafat Islam dengan rangkapan Islamologi Hukum Islam dan Pendidikan Hukum Islam. Beliau juga dosen luar biasa pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Islam Indonesia (UII), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga dan juga tim pengkaji Hukum Islam dan pembinaan hukum nasional Departemen Kehakiman RI dan terakhir menjabat sebagai Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah.

Adapun karya-karyanya antara lain: Falsafah Ibadah Dalam Islam, Hukum Waris Islam, Hukum Perkawinan Islam, Hukum Kewarisan Menurut Islam dan Hukum adat, Garis-garis Besar Ekonomi Islam, Akhlak dan Hukum Dalam Islam, Asas-asas Hukum Mu'amalat dan lain-lainnya.

Beliau wafat pada tanggal 28 juni 1994 di RS. DR. Sardjito Yogyakarta, setelah dirawat 23 hari di RS. PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

2. As-Sayyid Sābiq

Beliau lahir di Mesir pada tahun 1915. Seorang ulama besar, terutama pada bidang ilmu fiqh, guru besar Universitas al-Azhar. Ia seorang ustadz al-Bana, seorang Mursid al-Umam dari patai politik Ikhawnul Muslimin, penganjur ijtihad dan kembali ke al-Qur'an dan Hadis. Pakar hukum Islam. Karya-karyanya antara lain: Fiqh as-Sunnah, al-Aqīdah al-Islāmiyyah.

3. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy

Beliau dilahirkan di Lokseumawe (Aceh Utara) pada tanggal 10 Maret 1904. Beliau belajar di pesantren yang dipimpin oleh ayahnya sendiri. Dalam mencari kariernya beliau mendapat banyak bimbingan dari Muhammad bin Salim al-Kalili. Pada tahun 1927 beliau belajar di al-Irsyad Surabaya, beliau juga aktif berdakwah memberantas bid'ah dan khurafat. Karirnya dalam dunia pendidikan antara lain Dekan fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta, Dekan Fakultas Syariah IAIN ar-raniry Band Aceh, Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dan Rektor al-Irsyad Solo.

Pada tanggal 22 Maret 1975 beliau mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) dan pada tahun yang bersamaan beliau juga dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa oleh IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian beliau wafat pada tahun 1975 dalam usia 71 tahun di Jakarta.

Adapun karya-karyanya ilmiahnya antara lain:

- Koleksi Hadis-hadis Hukum
- Tafsir an-Nur
- Pengantar Hukum Islam
- Al-Islam
- Pedoman Sahalat, Pedoman Zakat
- Pedoman Puasa, dan lain-lain

4. **Imām al-Bukhāri**

Nama lengkapnya adalah Abū ‘Abdillah Muhammad bin Ismail bin Mughīrah bin Bardizbah al-Ju’y al-Bukhari. Beliau di Bukhara tahun 810 M atau tepatnya pada tanggal 3 Syawal 14 H. Beliau dikenal sebagai hafiz. Pada usia 16 tahun beliau sudah menghafal ribuan hadis.

Dalam hal menyelidiki hadis Nabi SAW, beliau berkelana ke Bagdad, Kufah, Makkah, Madinah, Syam, Khurasan, Naisabur, dan Mesir. Imam Muslim menyebut Imam Bukhari sebagai dokter ilmu hadis.

Kitab al-Jamī’ as-Shahīh ditulisnya selama 16 tahun dan itu merupakan kumpulan hadis yang kedudukannya menjadi sumber yang kedua setelah al-Qur’an, demikian disepakati baik oleh ulama salaf dan khalaf. Syekh Ibn Hajar berkomentar bahwa: “tanpa Shahih al-Bukhari maka Shahih Muslim tidak akan muncul”. Imam al-Bukhari mengarang kitab 20 buah, di antaranya yang masyhur adalah at-Tarikh al-Akbar.

Beliau wafat pada malam Idul Fitri 256 H dalam usia 62 tahun

PEDOMAN WAWANCARA

**A. PIMPINAN ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912
KANTOR OPERASIOANAL MAGELANG MUNTILAN**

1. Apa yang melatarbelakangi berdirinya Asuransi Jiwa Bumi Putera 1912 di Muntilan ?
2. Apa Visi dan Misi Asuransi Jiwa Bumi Putera 1912 ?
3. Apa sajakah prinsip-prinsip yang terdapat di Asuransi Jiwa Bumi Putera 1912 ?
4. Apa sajakah syarat-syarat polis Asuransi Jiwa Bumi Putera 1912 yang sangat mendasar diantara syarat-syarat umum polis yang sudah ada ?
5. Bagaimana bila tertanggung yang tidak dapat melaksanakan ketentuan syarat-syarat yang terdapat didalam polis ?, apa akibatnya ?, dan apa dasar hukumnya ?
6. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat di dalam pelaksanaan Perjanjian jiwa pada Asuransi Jiwa Bumi Putera 1912 ?.
7. Berapakah prosentase jumlah konsumen (tertanggung) dari tahun ketahun ?

B. KARYAWAN AJB 1912.

1. Apakah anda menguasai syarat-syarat polis Asuransi Jiwa Bumi Putera 1912 ?

2. Apakah anda memberikan penjelasan kepada calon tertanggung tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi beserta akibat-akibatnya bila tidak terpenuhi ?
3. Apa sajakah faktor penghambat di dalam memberikan penjelasan tentang syarat-syarat polis kepada calon tertanggung ?
4. Dari sekian calon konsumen (tertanggung), apa saja motif mereka untuk menjadi anggota Asuransi Jiwa Bumi Putera 1912 ?



**DAFTAR PERTANYAAN
BAGI KONSUMEN POLIS ASURANSI JIWA
BUMIPUTERA 1912**

I. IDENTITAS DIRI :

Mohon anda mengisi kolom yang sudah tersedia di bawah ini :

Nama :

Usia : Tahun

Pekerjaan :

Alamat :

.....

II. SOAL-SOAL PERTANYAAN

a. Dibawah ini terdapat sejumlah pertanyaan, kemudian anda diminta menjawab salah satu dari empat pilihan jawaban yang sudah tersedia (a,b,c,d) dengan memberi tanda (x) pada jawaban sesuai pendapat, keadaan dan perasaan anda sebenarnya.

1. Latar Belakang Pendidikan anda :

a. SD

c. SMU

b. SMP

d. Universitas/Diploma

2. Dari mana anda mengetahui Asuransi Jiwa Bumi Putera 1912 :

a. Teman

c. Media cetak/televisi

b. Informasi Agen AJB

d. lainya

3. Apa yang menjadi daya tarik anda mengikuti program Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 :

a. Polisnya

c. Jaminan keamananya

- b. Jaminan masa depannya d. Tidak Tahu (hanya ikut-ikutan)
4. Apa yang melatar belakangi anda memilih Polis Asuransi Jiwa Bumi Putera 1912 :
- a. Karena AJB terkenal c. Karena AJB terpercaya
b. Karena Faktor Teman d. Mengikuti Trend
5. Siapa yang anda pertanggungkan dalam program Asuransi Jiwa Bumi Putera 1912 :
- a. Diri Sendiri c. Suami
b. Isteri d. Anak
6. Berapa orang yang anda pertanggungkan :
- a. 1 orang c. 2 orang
b. 3 orang d. lebih dari 4 orang
7. Berapa jumlah nominal premi yang anda bayarkan :
- a. 1 – 2 juta c. 7 – 9 juta
b. 4 – 6 juta d. diatas 10 juta
8. Sudah berjalan berapa tahunkah polis anda :
- a. 1 tahun c. 3 tahun
b. 2 tahun d. lebih dari 4 tahun
9. Apakah anda memahami syarat-syarat polis dalam Asuransi Jiwa Bumi Putera 1912 :
- a. Cukup memahami c. tidak memahami
b. Sangat memahami d. Hanya sebagian saja

10. Apakah anda merasakan langsung manfaat dari mengikuti polis Asuransi Jiwa Bumi Putera 1912 :

- a. Belum
- b. Sudah
- c. Ragu-ragu
- d.

11. Apakah anda mengetahui istilah “wanprestasi” :

- a. Paham
- b. Sangat Paham
- c. Tidak paham
- d. Setengah-setengah

b. Jawablah pertanyaan dibawah ini secara singkat dan jelas :

1. Manfaat apa yang anda rasakan dari adanya polis Asuransi Jiwa Bumi Putera 1912 ?

.....







2. Apa yang anda ketahui bila anda tidak dapat membayar premi ?

.....

3. Apakah anda bersedia (rela) jika premi yang telah anda bayarkan dinyatakan hangus (gugur) ?

.....

DAFTAR RESPONDEN

No	Nama	Jabatan	Tgl/Wawancara	Ttd
1.	Drs. Ramli Djamaluddin	Pimp. Kantor AJB 1912 Muntilan	7 April 2004	
2.	Ennies Sugarmawati	Bag. Administrasi dan Keuangan	29 Maret 2004	
3.	Zaenul Arifin, SE	Supervisor	19 Mei 2004	
4.	Purwoko Edy. S.	Karyawan AJB 1912 Muntilan	12 April 2004	
5.	Susan Sa'adah	Peserta Polis	8 April 2004	
6.	M. Zuhaery	Peserta Polis	8 April 2004	

**KANTOR OPERASIONAL ASURANSI JiWA BUMIPUTERA
1912 MAGELANG MUNTILAN**

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan
sesungguhnya :

Nama : Sofia Nur'aini

Nim : 00380027

Jurusan : Muamalat I



Fakultas : Syari'ah

Bahwa Mahasiswi tersebut telah melakukan penelitian pada
Kantor Operasional Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Magelang.
Muntilan Tahun 2004.

Berikut surat keterangan ini agar digunakan sebagaimana
mestinya.

Muntilan, 12 Mei 2004

Pimpinan Kantor Operasional



Drs. Ramli Djamaludin



Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912
Wisma Bumiputera Lantai 18 - 21
Jl. Jend. Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910
Telepon : (021) 2512154, 2512157
Fax : (021) 2512172 Telex : 65219, 65470 BPLIC IA
Tromol Pos 4586/KBY, 1235/JKT, Alamat Kawat : BUMIPUTERA JKT
Website : www.bumiputera.com
E-mail : bp1912@bumiputera.com

BERITA ACARA
PENYERAHAN ANGGARAN TAHUN 2004
KANTOR OPERASIONAL MAGELANG MUNTILAN

NO. 001/PC/NAA/II/2004

Memperhatikan kekuatan organisasi dan peluang pasar yang ada serta sesuai dengan Keputusan Direksi Pelaksana atas Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Tahun 2004, dengan ini Pemimpin Cabang menetapkan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran, sebagai berikut:

I. Produksi

1. Uang Pertanggung	: Rp	16.126.560.000
2. Surat Permintaan (SP)/Polis	: 1.680	

II. Penerimaan Premi

1. Premi Pertama	: Rp	903.600.000
2. Premi Lanjutan Tahun Pertama	: Rp	659.437.000
3. Premi Lanjutan	: Rp	3.811.373.000
4. Total Premi	: Rp	5.374.410.000


III. Pengeluaran

1. Klaim	: Rp	1.456.503.887
2. Biaya		
2.1. Biaya Pertama	: Rp	623.016.882 (39,86%)
2.2. Biaya Umum	: Rp	321.567.517 (8,44%)
2.3. Total Biaya	: Rp	944.584.399 (17,58%)

IV. Surplus Operasional	: Rp	2.973.426.514
-------------------------	------	---------------


Rincian terlampir

Demikian ketetapan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagai tolok ukur keberhasilan tahun 2004.

 Yang menetapkan,

(Agus Mirnanto)
Pemimpin Cabang

Yogyakarta, 6 Januari 2004
Yang menerima,



(Ramli Jamaluddin)
Pemimpin Operasional

**SYARAT-SYARAT UMUM POLIS
ASURANSI JIWA BERSAMA
(Mutual Life Insurance Company)**

BUMIPUTERA 1912

**Pasal 1
Istilah**

Dalam Syarat-syarat Umum ini yang dimaksud dengan :

Badan	: ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912.
Badan Perwakilan Anggota	: Adalah Badan Perwakilan Anggota selanjutnya disingkat BPA, yang merupakan lembaga tertinggi pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yang anggota-anggotanya dipilih dari dan oleh anggota Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.
Dewan Komisaris	: Dewan yang mengawasi jalannya Perusahaan yang dikelola Direksi.
Direksi	: Dewan yang diserahi tugas untuk mengurus dan mengelola ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912.
Anggota	: Pemegang Polis Warga Negara Indonesia yang mempunyai kontrak asuransi jiwa dengan Badan mengenai jiwanya sendiri maupun jiwa orang lain dalam hal yang bersangkutan bertindak selaku pemegang polis Asuransi Kumpulan dari suatu badan hukum Indonesia.
Polis	: Surat Perjanjian yang memuat Perjanjian Asuransi Jiwa antara Pemegang Polis dengan Badan.
Pemegang Polis	: Seseorang atau suatu Lembaga yang mengadakan Perjanjian asuransi jiwa dengan Badan atau yang menggantikannya.
Tertanggung	: Seseorang yang jiwa jiwanya dikaitkan dengan pembayaran Jaminan atau Santunan.
Yang Ditunjuk	: Seseorang atau suatu Lembaga yang namanya tercantum dalam Polis yang ditunjuk untuk menerima pembayaran dari Badan.
Uang Pertanggungan	: Sejumlah Uang yang tercantum dalam Polis yang pembayarannya dikaitkan dengan hidup matinya tertanggung.
Jaminan	: Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan jika tertanggung masih hidup pada saat masa asuransinya berakhir.
Santunan	: Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan jika tertanggung meninggal dunia sebelum masa asuransinya berakhir.
Nilai Tunai	: Sejumlah uang yang akan dibayarkan kepada Pemegang Polis jika perjanjian asuransinya dihentikan sebelum masa asuransinya berakhir.
Reversionary Bonus	: Yaitu pembagian atas laba yang diperoleh Badan.
Premi	: Adalah merupakan pembayaran atau salah satu dari rangkaian pembayaran dari Pemegang Polis kepada Badan untuk menjamin kelangsungan berlakunya polis.

Pasal 2

SURAT PERMINTAAN ASURANSI JIWA

1. Mereka yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Badan, wajib mengisi dan menandatangani formulir Surat Permintaan Asuransi Jiwa yang disediakan untuk keperluan itu dan kemudian mengirimkannya kepada Badan.
2. Surat Permintaan Asuransi Jiwa yang diisi dengan lengkap dan benar menjadi dasar perjanjian asuransi jiwa antara Badan dengan Pemegang Polis.
3. Jika kemudian ternyata bahwa keterangan-keterangan yang diungkapkan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa dan / atau laporan kesehatan dan Kesehatan tidak benar atau palsu, sedang perjanjian asuransi jiwa berjalan, maka perjanjian asuransi tidak berlaku atau batal demi hukum.

Pasal 3

MULAI BERLAKUNYA ASURANSI

Perjanjian Asuransi ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan Polis dan kewajiban membayar premi pertama sudah dipenuhi.

Pasal 4

PEMBAYARAN PREMI

1. Premi dari asuransi ini adalah premi tahunan dan dengan persetujuan Badan dapat diangsur beberapa angsuran.

2. Uang premi harus dibayar di muka di Kantor Pusat Badan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Badan.
3. Jika karena sesuatu hal pengutipan atau penagihan premi tidak dilakukan tepat pada waktunya oleh Badan, tidak membebaskan kewajiban Pemegang Polis untuk membayar premi kepada Badan.
4. Uang premi yang belum dibayar dalam bulan jatuh temponya akan dikenakan bunga oleh Badan dengan tingkat bunga yang wajar.

Pasal 5

MASA LELUASA (GRACE PERIOD)

1. Untuk membayar premi lanjutan diberi masa leluasa tiga puluh hari terhitung mulai tanggal jatuh temponya, atau satu bulan kalender jika mulai asuransinya tanggal satu.
2. Jika tertanggung meninggal dalam masa leluasa semua tunggakan premi beserta bunga akan dikurangkan dari Santunan.
3. Jika tertanggung meninggal dunia setelah masa leluasa, santunan tidak akan dibayarkan.

Pasal 6

NILAI TUNAI

1. Jika premi dibayar secara terus menerus maka Polis akan mempunyai Nilai Tunai yang saat dan besarnya ditentukan oleh Badan berdasarkan teknis asuransi (Aktuarial).
2. Daftar Nilai Tunai tercantum pada Polis ini.

Pasal 7

**MENGHENTIKAN PEMBAYARAN PREMI
DAN POLIS BELUM MEMPUNYAI NILAI TUNAI**

1. Jika tunggakan premi tidak dilunasi di dalam masa leluasa, sedang Polisnya belum mempunyai Nilai Tunai, maka polis menjadi kedaluwarsa.
2. Jika Polis Asuransi dalam keadaan kedaluwarsa, Pemegang Polis tidak berhak menerima pengembalian premi atau pembayaran dalam bentuk apapun.
3. Jika Tertanggung meninggal dunia sedang polisnya dalam keadaan kedaluwarsa, Badan bebas dari kewajiban membayar Santunan kepada yang ditunjuk.

Pasal 8

**MENGHENTIKAN PEMBAYARAN PREMI
DAN POLIS SUDAH MEMPUNYAI NILAI TUNAI**

1. Jika pembayaran premi dihentikan dan / atau tunggakan premi tidak dilunasi dalam masa leluasa, sedang Polisnya telah mempunyai Nilai Tunai, maka sejak berakhirnya masa leluasa, secara otomatis Polisnya menjadi Polis Bebas Premi dengan Uang Pertanggungan diperkecil sedang macam asuransinya menjadi macam asuransi yang ditetapkan oleh Badan.
2. Pemegang Polis dapat meminta Nilai Tunai dari polis yang masih berlaku atau Polis Bebas Premi dengan menyerahkan Polis dan kuitansi pembayaran premi terakhir yang sah kepada Badan, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Badan.
3. Asuransi dalam masa leluasa yang telah mempunyai Nilai Tunai dan tidak dikenakan premi tambahan, atas permintaan Pemegang Polis secara tertulis dapat diubah menjadi Asuransi Ekawaktu (Asuransi Meninggal) dengan Uang Pertanggungan Tetap seperti semula, masa asuransi dan besarnya pembayaran Jaminan bila ada ditentukan berdasarkan Nilai Tunai.

Pasal 9

SYARAT-SYARAT PEMULIHAN POLIS

1. Polis Kedaluwarsa atau Polis Bebas Premi dapat dipulihkan di dalam jangka waktu lima tahun sejak asuransi menjadi Kedaluwarsa atau Bebas Premi atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis.
2. Polis Kedaluwarsa dan Polis Bebas Premi dapat dipulihkan selama masa asuransinya belum berakhir, atau sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum masa asuransinya berakhir.
3. Untuk pemulihan ini diperlukan pemeriksaan keseniatan atas kesehatan tertanggung, sedang biaya pemeriksa kesehatan menjadi beban pemegang polis sepenuhnya.
4. Pemulihan ini harus disertai dengan pelunasan semua tunggakan premi berikut bunganya dan lain-lain hutang yang berhubungan dengan Polis. Diterima atau ditolaknya permintaan pemulihan polis tergantung pada hasil pemeriksaan dokter dan pertimbangan Badan.
5. Polis yang dipulihkan berlaku kembali sejak tanggal yang tercantum dalam surat pemberitahuan secara tertulis oleh Badan kepada Pemegang Polis, berdasarkan permintaan dan syarat-syarat pemulihan yang telah disampaikan.

Pasal 10

PINJAMAN POLIS

1. Polis yang berlaku dan telah mempunyai Nilai Tunai dapat dijadikan Jaminan Pinjaman Polis berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Badan.

2. Pemegang Polis dapat mengajukan permohonan Pinjaman. Polis yang besarnya maksimum 60 % (enam puluh per seratus) dari Nilai Tunai Polis yang dijadikan jaminan dengan dikenakan bunga pada tingkat bunga yang wajar.
3. Peminjam berkewajiban untuk membayar angsuran dan bunga Pinjaman. Polisnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Pinjaman Polis.
4. Jika pada suatu saat, sisa pinjaman polis beserta bunganya sama dengan atau lebih besar dari Nilai Tunai polis yang dijadikan jaminan, maka pada saat itu polis otomatis menjadi batal.
5. Jika pada saat pembayaran Santunan atau Nilai Tunai masih terdapat sisa pinjaman polis, maka sisa pinjaman beserta bunganya akan dikurangkan dari pembayaran tersebut.

Pasal 11
PEMBAYARAN JAMINAN ATAU SANTUNAN

1. Apabila Tertanggung meninggal dunia, yang berhak menerima Santunan adalah Yang Ditunjuk dan dalam hal Yang Ditunjuk juga sudah meninggal dunia, yang berhak adalah Ahli Waris dari Yang Ditunjuk.
2. Jaminan atau Santunan akan dibayarkan sesudah bahan-bahan yang diperlukan lengkap diterima oleh Badan.
3. Pembayaran Jaminan atau Santunan dilakukan di Kantor Pusat Badan atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Badan.
4. Dalam hal Santunan dibayarkan kepada beberapa orang, maka kuitansi harus ditandatangani bersama-sama oleh yang berkepentingan, selanjutnya Badan bebas dari tanggung jawab tentang pembagian diantara mereka.
5. Jaminan atau Santunan yang diminta sesudah jatuh temponya tidak mendapat bunga, ganti rugi maupun selisih akibat perubahan nilai tukar mata uang.

Pasal 12
BAHAN-BAHAN UNTUK MENGAJUKAN PERMINTAAN JAMINAN/SANTUNAN

1. Bahan-bahan yang diperlukan untuk mengajukan permintaan Jaminan/Santunan ialah :
 - a. Surat Pengajuan Permintaan Jaminan/Santunan.
 - b. Polis asli/Polis pengganti.
 - c. Kuitansi pembayaran-premi terakhir yang sah.
 - d. Bukti diri penerima Jaminan/Santunan.
 - e. Surat Keterangan Kematian dari Pamongpraja setempat dan Surat Keterangan Sebab Kematian dari Dokter dalam hal Tertanggung meninggal dunia dalam perawatan Dokter / Rumah sakit.
 - f. Surat bukti mengenai kecelakaan diri dari yang berwajib termasuk Surat Keterangan dari Dokter, dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan.
2. Badan berhak meminta bahan-bahan lain jika dipandang perlu dalam hubungannya dengan permintaan Jaminan/Santunan.
3. Jangka waktu pengajuan permintaan Santunan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Tertanggung meninggal dunia, diluar jangka waktu tersebut Badan berhak menolak permintaan Santunan.
4. Dalam hal pembayaran Jaminan sebagaimana ditetapkan sudah jatuh tempo, sedang Pemegang Polis belum mengambil Jaminannya, maka Badan akan mengingatkan kepada Pemegang Polis.

Pasal 13
PERKECUALIAN

1. Badan akan membayar Nilai Tunai kepada yang ditunjuk, jika Asuransinya telah mempunyai Nilai Tunai dan Tertanggung meninggal dunia akibat :
 - a. Bunuh diri dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak mulai asuransi atau sejak pemulihan polis.
 - b. Dihukum mati oleh Lembaga Peradilan yang berwenang.
 - c. Terlibat dalam perkelahian dan tidak sebagai orang yang mempertahankan diri.
 - d. Perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh Tertanggung.
 - e. Kecelakaan segala bentuk penerbangan non komersil dimana Tertanggung pada saat itu bertindak selaku pilot/awak dan tidak membayar Premi Tambahan Aviasi sesuai ketentuan.
2. Badan akan membayar Santunan 50 % (lima puluh per seratus) dari Uang Pertanggungan, jika Tertanggung meninggal dunia akibat penganiayaan, perbuatan kekerasan dalam pemberontakan, huru-hara, penganiayaan atau perbuatan teror.
3. Badan bebas dari kewajibannya untuk membayar Santunan dan apapun juga kepada yang ditunjuk, jika Tertanggung meninggal dunia akibat

Pasal 14
PERATURAN DALAM KEADAAN LUAR BIASA (FORCE MAJEUR)

1. Dalam keadaan Luar Biasa (Force Majeur) seperti keadaan perang atau krisis ekonomi nasional Direksi dapat mengambil keputusan atau tindakan yang dalam keadaan biasa seharusnya mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atau BPA terlebih dahulu.
2. Keputusan atau tindakan pada ayat 1 (satu) tersebut harus diberitahukan kepada anggota Dewan Komisaris dan / atau Anggota BPA selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sejak Keputusan Direksi.
3. Keputusan atau tindakan tersebut di atas harus dipertanggungjawabkan dalam Sidang BPA berikutnya yang terdekat.

Pasal 15
PEMAGIAN SURPLUS ATAU LABA

1. Polis dengan pembagian surplus atau laba mempunyai hak atas surplus dalam bentuk Reversionary Bonus.
2. Berarnya Reversionary Bonus setiap tahun minimal 5 per mil (lima per seribu) dari Uang Pertanggungan.
3. 80 % (delapan puluh per seratus) dari laba bersih Badan merupakan Hak Pemegang Polis yang akan dibagikan sebagai tambahan Reversionary Bonus.
4. Hak Reversionary Bonus mulai berlaku setelah polis berjalan 2 (dua) tahun dan polis masih tetap berlaku, kecuali Polis Bebas Premi.
5. Reversionary Bonus dibayarkan pada saat pembayaran klaim.

Pasal 16
PENUNJUKAN PIHAK LAIN

1. Pemegang Polis dapat menunjuk/mengganti pihak lain untuk menerima pembayaran Santunan/Uang Pertanggungan sebelum Tertanggung meninggal dunia, sepanjang masih terdapat hubungan kepentingan asuransi dan mendapat persetujuan pihak yang digantikannya.
2. Penggantian yang ditunjuk harus diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis kepada Badan.
3. Diterima atau tidaknya permohonan tersebut akan ditentukan oleh Badan.

Pasal 17
PENGGANTIAN PEMEGANG POLIS

1. Pemegang Polis dengan permintaan tertulis kepada Badan setiap waktu dapat menunjuk pihak lain untuk mengganti kedudukan sebagai Pemegang Polis sepanjang masih terdapat hubungan kepentingan asuransi.
2. Jika Pemegang Polis bukan Tertanggung meninggal dunia, maka "Yang Ditunjuk", yang sudah dewasa menggantikan kedudukannya sebagai Pemegang Polis. Jika terdapat lebih dari satu nama yang ditunjuk, maka salah satu diantara mereka akan bertindak atas nama lainnya sebagai pemegang polis.
3. Jika pemegang polis bukan Tertanggung meninggal dunia dan ternyata tidak ada Yang Ditunjuk atau Yang Ditunjuk belum dewasa maka Tertanggung dapat menjadi Pemegang Polis dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada badan.

Pasal 18
HAK ANGGOTA BUMIPUTERA 1912 DALAM PEMILIHAN ANGGOTA BPA (BADAN PERWAKILAN ANGGOTA)

1. Setiap Anggota Bumiputera 1912 yang Polisnya aktif/berlaku mempunyai hak untuk memilih anggota BPA (Badan Perwakilan Anggota) dalam pemilihan BPA.
2. Yang dapat dipilih menjadi anggota BPA hanya anggota Bumiputera 1912 yang polisnya masih aktif/berlaku dan sudah berjalan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun serta kontrak asuransinya belum berakhir dalam masa (lima) tahun berikutnya.

Pasal 19
TEMPAT KEDUDUKAN

Dalam segala persengketaan antara Badan dan yang berkepentingan dari asuransi ini, Badan dan Pemegang Polis memilih tempat kedudukan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perusahaan. Tempat kedudukan ini adalah di Kuala Lumpur, Negara Malaya.



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp./ Fax. (0293) 512840
YOGYAKARTA

Nomor : IN/1/DS/PP.00.9/559/2004
Lamp :
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Yogyakarta, 12-03-2004

Kepada Yth.
Bpk. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Ketua Bakeslimas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis dengan judul :

PELAKSANAAN PERJANJIAN PERTANGGUNGAN JIWA
DI ASURANSI JIWA BUMI PUTERA 1912
RAYON MUNTILAN MAGELANG
(STUDI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)

kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada mahasiswa kami :

Nama : Sofia Nur'Aini
Nomor Induk : 00380027
Semester : VIII
Jurusan : Mu'amalat

Untuk mengadakan penelitian (Riset) di tempat-tempat sebagai berikut :

1. Asuransi Jiwa Bumi Putera 1912 Rayon Muntilan Kab. Magelang
2. Wilayah sekitar Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang
3. Wawancara
4.

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi/Thesis sebagai syarat untuk memperoleh ujian/ gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai : Maret s/d. Mei
Dengan Dosen Pembimbing : Drs.H. Barmawi Mukri, SH, MA
Drs.A. Yusuf Khoirudin, SE, MSi.

Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Drs. H. Malik Madany, MA.
NIP. 150182698

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sbg. laporan);
2. Arsip



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(BAPEDA)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209 - 217, 243 - 247) Fax. : (0274) 586712

Nomor : 070/1173
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta,
Kepada Yth. :
✓ Gubernur Jawa Tengah
di
SEMARANG

Menunjuk Surat :


Dari : Dekan Fak. Syariah IAIN "SUKA" Yk
No. : IN/1/DS/PP.00.9/559/2004
Tanggal : 12-03-2004
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana penelitian/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : SOFIA NUR 'AINI
No. Mhs. : 00380027
Alamat Instansi : Jln Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Judul Penelitian : PELAKSANAAN PERJANJIAN SURANSI JIWA PADA ASURANSI JIWA BUMI
PUTERA 1912 RAYON MUNTILAN , KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2004
(STUDI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)
Lokasi : Jawa Tengah

Peneliti berkewajiban menghormati/memaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat. Kemudian harap menjadikan maklum.

An. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala Bapeda Propinsi DIY
Kepala Bidang Pengendalian



[Signature]
H. NANG SUWANDI
P. 490 022 448

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syariah IAIN "SUKA" Yk;
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal.



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. A. Yani No. 160 Telp. 8313122, 8414205
SEMARANG

Semarang, 16 MARET 2004.

K e p a d a

Yth. KA ASURANSI JIWA BUMI PUTERA
1912 RAYON MUNTILAN
KAB MAGELANG

Nomor : 070/759 /III/2004,
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk surat dari : BAPEDA DIY DI YK
Tanggal : 15 MARET 2004
Nomor : 070/1133

Bersama ini diberitahukan bahwa :

N a m a : SOFIA NUR AINI
A l a m a t : JL MARSDA ADISUCIPTO YK
Pekerjaan : MAHASISWA
Kebangsaan : INDONESIA

Bermaksud mengadakan penelitian judul :


" PELAKSANAAN PERJUANGANASURANSI JIWA PADA ASURANSI JIWA BUMI PUTERA
1912 RAYON MUNTILAN KAB MAGELANG TH 2004 (STUDI ETERSPEKTIF HUKUM -
ISLAM)"

Penanggung Jawab : DRS H BARMATI MUKNI SH M.Ag
Peserta :
Lokasi : KAB MAGELANG
W a k t u : 17 MARET s/d 17 JUNI 2004.

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di Daerah setenpat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
ub. KA BID TUJUAN ANTAR LEMBAGA



Pembina NIP : 010 217 774

CURICULUM VITAE

Penyusun adalah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah, Jurusan Muamalah.

Adapun lengkapnya adalah:

Nama : Sofia Nur'aini
Tempat tanggal lahir : Magelang 23 November 1979
Alamat : Beteng No. 86, Muntilan, Kab. Magelang, Jateng.
Nama orang tua :
Ayah: Alm. KH. Muhammad Hadi Yunus
Ibu : Almh. Sudwidjati

Pendidikan:

SD Sedayu II Tambakan Muntilan, Magelang.

Madrasah Tsanawiyah di Pesantren Islam Al-Iman Muntilan, Magelang.

Madrasah Aliyah di Pesantren Islam Al-Iman Muntilan, Magelang.

Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000